

BAB IV

DAMPAK OVER KAPASITAS TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA KELAS IIA RANTAUPRAPAT

4.1 Dampak over kapasitas di Lapas Kelas IIA terhadap hak-hak narapidana

4.1.1 Hak atas Kesehatan

Over kapasitas di Lapas Kelas IIA Rantauprapat telah menyebabkan penurunan drastis dalam kualitas sanitasi. Ketika jumlah narapidana melebihi kapasitas yang seharusnya, beberapa masalah utama yang timbul meliputi:

1. Keterbatasan Fasilitas Sanitasi

Lapas yang dirancang untuk menampung jumlah narapidana tertentu kini harus menghadapi beban yang jauh lebih besar. Toilet dan kamar mandi yang tersedia tidak memadai untuk melayani jumlah narapidana yang meningkat. Misalnya, dalam satu blok yang seharusnya memiliki 50 narapidana, kini bisa menampung hingga 100 narapidana atau lebih. Kondisi ini menyebabkan antrian panjang untuk menggunakan fasilitas tersebut, yang sering kali tidak terjaga kebersihannya.¹

Akses ke air bersih menjadi sangat terbatas. Jumlah keran dan pancuran yang tidak mencukupi untuk jumlah narapidana yang ada menyebabkan banyak narapidana harus menunggu lama untuk mendapatkan giliran menggunakan air. Ini mengakibatkan narapidana tidak dapat menjaga kebersihan pribadi mereka dengan baik, yang berdampak langsung pada kesehatan mereka.

2. Kebersihan yang Buruk

Tempat sampah yang tersedia di area lapas sering kali tidak segera dikosongkan. Volume sampah yang meningkat seiring dengan bertambahnya

¹ Nurrahman, Alda. Analisis Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2022, 2.3: hal. 104.

jumlah narapidana menyebabkan tempat sampah cepat penuh dan meluap. Sampah yang menumpuk ini menjadi sumber bau tidak sedap dan dapat menarik hama seperti tikus dan kecoa, yang dapat menjadi penyebab penyebaran penyakit.

Dengan jumlah narapidana yang berlebihan, upaya pembersihan fasilitas sanitasi menjadi semakin sulit. Petugas kebersihan yang jumlahnya terbatas tidak dapat mengimbangi peningkatan volume pekerjaan. Akibatnya, toilet dan kamar mandi menjadi tempat yang sangat kotor, penuh dengan kuman, dan tidak layak untuk digunakan.

3. Dampak pada Kehidupan Sehari-hari

Lingkungan yang kotor dan tidak higienis tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik tetapi juga pada kesehatan mental narapidana. Hidup dalam kondisi sanitasi yang buruk dapat menyebabkan stres dan perasaan tidak nyaman yang berkepanjangan.

Penurunan kualitas sanitasi juga mempengaruhi moral dan rasa kehormatan diri narapidana. Tidak adanya fasilitas sanitasi yang layak membuat narapidana merasa diperlakukan tidak manusiawi, yang dapat mengganggu proses rehabilitasi mereka.

Kondisi sanitasi yang buruk di Lapas Kelas IIA Rantauprapat meningkatkan risiko penyebaran berbagai penyakit menular. Beberapa penyakit yang menjadi perhatian utama meliputi:

- a. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang menyebar melalui udara. Di lingkungan yang padat seperti lapas, risiko penyebaran TB meningkat secara signifikan. Narapidana yang terinfeksi dapat dengan mudah menularkan bakteri penyebab TB kepada narapidana lain melalui batuk atau bersin. Over

kapasitas juga menghambat kemampuan lapas untuk mendeteksi dan mengobati TB dengan cepat. Keterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga medis membuat banyak kasus TB tidak terdiagnosis atau tidak mendapatkan perawatan yang memadai, yang memperburuk penyebaran penyakit ini.²

- b. Infeksi kulit seperti scabies (kudis) dan berbagai jenis infeksi jamur mudah menyebar di lingkungan yang tidak higienis. Narapidana yang tidak dapat menjaga kebersihan tubuh mereka karena terbatasnya akses ke air bersih dan fasilitas mandi yang memadai sangat rentan terhadap infeksi ini. Ruang tidur yang sempit dan kelebihan penghuni berarti narapidana sering kali harus tidur dalam jarak yang sangat dekat. Ini meningkatkan risiko penularan infeksi kulit dari satu narapidana ke narapidana lainnya.
- c. Kondisi sanitasi yang buruk juga mempengaruhi kebersihan makanan dan air yang dikonsumsi narapidana. Makanan yang disiapkan di dapur yang tidak higienis dan air yang tidak bersih dapat menjadi sumber penyakit gastrointestinal seperti diare, tifus, dan hepatitis A. Penyakit gastrointestinal dapat dengan cepat menyebar di lingkungan lapas karena penggunaan bersama fasilitas seperti toilet dan kamar mandi yang tidak bersih. Narapidana yang terinfeksi dapat dengan mudah menularkan penyakit melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi.

Over kapasitas di Lapas Kelas IIA Rantauprapat membawa dampak serius terhadap kondisi sanitasi dan kesehatan narapidana. Penurunan kualitas sanitasi memperburuk kebersihan lingkungan dan pribadi, sementara risiko penyebaran penyakit menular meningkat tajam di lingkungan yang padat dan tidak higienis. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah yang

² Sastro, Heru Prabowo Adi, Et Al. Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Binjai. *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2019, 1.2: hal. 158.

komprehensif dan berkelanjutan, termasuk peningkatan fasilitas sanitasi, penambahan tenaga medis, dan program kesehatan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa hak atas kesehatan narapidana tetap terjaga meskipun dalam kondisi over kapasitas.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan:

Pasal 14 ayat (1) huruf d: Menyebutkan bahwa narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

“Setiap narapidana dan anak didik pemsarakatan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

Pasal 5 ayat (1): Menjamin setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.

“Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.”

Penurunan kualitas sanitasi karena over kapasitas jelas melanggar ketentuan tersebut. Ketika ruang terbatas untuk jumlah narapidana yang melebihi kapasitas ideal, kondisi kebersihan menjadi buruk. Toilet dan kamar mandi yang digunakan oleh banyak narapidana sering kali tidak terjaga kebersihannya. Air bersih menjadi sulit diakses dan tempat sampah yang penuh sering kali tidak segera dikosongkan, yang bertentangan dengan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.³

Kondisi sanitasi yang buruk meningkatkan risiko penyebaran penyakit

³ Sagala, Denny Charles; Heliany, Ina; Saleh, Muh Amin. Analisa Dampak Terjadinya Over Kapasitas Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat. Delegasi, 2022, 2.2: hal. 15.

menular seperti tuberkulosis, infeksi kulit, dan penyakit gastrointestinal. Penyakit ini menyebar dengan cepat di lingkungan yang padat, memperburuk situasi kesehatan secara keseluruhan di dalam lapas.

Dengan demikian, over kapasitas di Lapas Kelas IIA Rantauprapat melanggar berbagai hak narapidana yang diatur dalam undang-undang dan peraturan Indonesia. Masalah ini membutuhkan perhatian serius dan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana tetap terjaga, meskipun dalam kondisi yang penuh tantangan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan fasilitas sanitasi, penambahan tenaga medis, dan program kesehatan yang lebih efektif.

Fasilitas kesehatan di dalam Lapas Kelas IIA Rantauprapat sering kali terbatas dan tidak memadai untuk menangani jumlah narapidana yang berlebihan. Klinik lapas biasanya memiliki ruang terbatas dan alat kesehatan yang tidak mencukupi untuk melayani kebutuhan kesehatan seluruh narapidana. Sebagai contoh:

- a. Klinik lapas mungkin hanya memiliki satu atau dua ruangan pemeriksaan yang harus digunakan untuk ratusan narapidana. Ruang yang terbatas ini mengakibatkan penumpukan pasien yang membutuhkan perawatan.
- b. Alat-alat medis dasar seperti stetoskop, tensimeter, dan termometer mungkin tidak cukup jumlahnya atau dalam kondisi yang tidak optimal. Selain itu, ketersediaan obat-obatan juga sering kali terbatas, yang berarti narapidana mungkin tidak mendapatkan obat yang mereka butuhkan tepat waktu.

Dengan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas, jumlah tenaga medis yang tersedia menjadi tidak sebanding. Situasi ini mengakibatkan:

- a. Idealnya, setiap lapas harus memiliki cukup dokter dan perawat untuk

memberikan perawatan medis yang memadai. Namun, dalam kondisi over kapasitas, satu dokter atau perawat mungkin harus menangani ratusan narapidana. Misalnya, jika ada satu dokter untuk 500 narapidana, maka waktu dan perhatian yang bisa diberikan kepada setiap narapidana menjadi sangat terbatas.

- b. Kurangnya tenaga medis berarti bahwa narapidana mungkin hanya mendapatkan perawatan dasar dan tidak memadai untuk kondisi kesehatan yang lebih serius. Dokter dan perawat yang kewalahan tidak dapat memberikan pemeriksaan menyeluruh atau tindak lanjut yang diperlukan untuk kondisi kronis atau komplikasi kesehatan lainnya.

Narapidana mungkin menghadapi berbagai hambatan dalam mendapatkan perawatan medis yang mereka butuhkan, termasuk:

- a. Karena jumlah narapidana yang tinggi dan keterbatasan fasilitas serta tenaga medis, narapidana sering kali harus menunggu lama untuk mendapatkan perawatan. Antrian panjang ini memperpanjang waktu tunggu dan bisa memperburuk kondisi kesehatan mereka.
- b. Dalam situasi darurat, keterlambatan dalam mendapatkan bantuan medis dapat berakibat fatal. Narapidana yang mengalami serangan jantung, cedera serius, atau kondisi darurat lainnya mungkin tidak mendapatkan perawatan tepat waktu, yang dapat mengancam nyawa mereka.
- c. Narapidana dengan kondisi kesehatan kronis seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung membutuhkan perawatan dan pemantauan rutin. Dalam kondisi over kapasitas, sulit bagi klinik lapas untuk memberikan perawatan yang diperlukan secara konsisten, yang dapat memperburuk kondisi kesehatan jangka panjang narapidana.

Keterbatasan fasilitas kesehatan, kurangnya tenaga medis, dan hambatan dalam mendapatkan perawatan medis yang disebabkan oleh over kapasitas di Lapas Kelas IIA Rantauprapat merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ini. Narapidana berhak atas akses yang setara dan layak terhadap pelayanan kesehatan, namun kondisi yang ada menghambat realisasi hak tersebut. Pemerintah dan otoritas terkait harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah over kapasitas dan memastikan bahwa fasilitas kesehatan di dalam lapas memenuhi standar yang ditetapkan oleh undang-undang.

4.1.2 Hak atas Pendidikan dan Pembinaan

1. Keterbatasan Ruang dan Fasilitas

Over kapasitas di Lapas Kelas IIA Rantauprapat mengakibatkan pengurangan ketersediaan ruang yang seharusnya digunakan untuk kegiatan pendidikan dan pembinaan. Dampak yang ditimbulkan meliputi:

- a. Ruang kelas yang seharusnya digunakan untuk memberikan pendidikan formal kepada narapidana sering kali dialihfungsikan untuk tempat tidur tambahan atau tempat tinggal narapidana. Hal ini mengurangi kesempatan narapidana untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
- b. Ruang workshop yang biasanya digunakan untuk pelatihan keterampilan kerja menjadi tempat yang sempit dan tidak memadai untuk kegiatan tersebut. Sebagai contoh, workshop yang dirancang untuk 20 orang mungkin harus menampung hingga 50 narapidana, membuat pelatihan menjadi tidak efektif.

2. Keterbatasan Fasilitas Pembinaan

- a. Perpustakaan yang seharusnya menjadi sumber belajar bagi narapidana

mungkin tidak cukup besar atau tidak dilengkapi dengan koleksi buku yang memadai. Kurangnya buku dan bahan bacaan membatasi akses narapidana terhadap pengetahuan.

- b. Fasilitas ruang komputer, jika ada, sering kali terbatas jumlahnya dan peralatannya mungkin sudah usang. Narapidana yang ingin belajar keterampilan komputer atau mengakses informasi digital sering kali harus bergantian dalam kelompok besar, mengurangi waktu dan kesempatan belajar.⁴

Pengurangan ketersediaan ruang dan fasilitas untuk pendidikan dan pembinaan karena over kapasitas merupakan pelanggaran terhadap hak narapidana yang dijamin oleh undang-undang ini. Pemerintah dan otoritas terkait perlu memastikan bahwa ruang dan fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan pendidikan tetap tersedia dan memadai.

Keterbatasan dalam pengawasan dan bimbingan yang disebabkan oleh over kapasitas melanggar hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan yang berkualitas. Pemerintah dan pihak berwenang perlu menambah jumlah petugas pembina dan meningkatkan sumber daya untuk memastikan program pembinaan dapat berjalan dengan efektif dan memberikan hasil yang diharapkan.

4.1.3 Hak atas Privasi dan Kehormatan

Over kapasitas di Lapas Kelas IIA Rantauprapat mengakibatkan ruang tidur yang sangat sempit bagi narapidana. Dampaknya meliputi:⁵

⁴ Usman, Bahder Johan Nasution; Siregar, Elizabet. Fenomena Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab Dan Upaya. In: Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun). 2019. Hal. 33.

⁵ Simanjuntak, Thomas Wira Dharma; Wibowo, Padmono. Hubungan Penegakan Hukum Undang-Undang Narkotika Di Indonesia Dengan Over Kapasitas Di Lapas. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk), 2022,

1. Pembagian Tempat Tidur atau Tidur di Lantai

- a. Narapidana sering kali harus berbagi tempat tidur atau tidur di lantai karena ruang tidur tidak mencukupi untuk semua narapidana.
- b. Hal ini menghilangkan privasi pribadi dan membuat mereka harus hidup dalam jarak yang sangat dekat satu sama lain, tanpa ruang untuk bergerak atau memiliki momen pribadi.

Kehilangan ruang pribadi mengurangi rasa hormat diri dan martabat narapidana. Mereka tidak memiliki tempat untuk menyimpan barang-barang pribadi dengan aman atau untuk memiliki momen privat tanpa gangguan.

Keadaan di Lapas Kelas IIA Rantauprapat yang menyebabkan kelebihan penghuni, kehilangan privasi, serta stres dan ketegangan antar narapidana secara jelas melanggar hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut. Pemerintah dan otoritas terkait perlu memastikan bahwa kondisi di lapas memenuhi standar hak asasi manusia dan memberikan perlindungan yang layak bagi narapidana.

4.1.4 Hak atas Kunjungan

Over kapasitas di Lapas Kelas IIA Rantauprapat menyebabkan keterbatasan fasilitas kunjungan, yang meliputi:⁶

a. Keterbatasan Ruang

Fasilitas untuk kunjungan keluarga sering kali tidak mencukupi untuk menampung semua narapidana yang ingin bertemu dengan keluarganya. Ini mengakibatkan ruang kunjungan menjadi terlalu sesak dan tidak nyaman.

b. Keterbatasan Waktu

Untuk mengakomodasi jumlah narapidana yang banyak, waktu

4.6: hal. 1152.

⁶ Yulianti, Wulan Dwi, Et Al. Upaya Menanggulangi Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 2020, hal. 2.

kunjungan sering kali dibatasi atau diperpendek. Hal ini mengurangi kesempatan narapidana untuk menjalin hubungan yang mendalam dengan keluarga mereka.

Keterbatasan kunjungan keluarga berdampak negatif pada hubungan sosial narapidana, termasuk:

a. Isolasi Sosial

Kunjungan keluarga adalah salah satu cara terpenting bagi narapidana untuk menjaga hubungan dengan dunia luar. Kurangnya interaksi dengan keluarga dapat menyebabkan isolasi sosial yang meningkatkan risiko depresi dan kecemasan.

b. Kondisi Mental

Keterbatasan kunjungan dapat memperburuk kondisi mental narapidana yang sudah rentan akibat kondisi over kapasitas di dalam lapas. Ketidakmampuan untuk bertemu dengan keluarga secara teratur dapat mengakibatkan perasaan kesepian dan frustrasi yang berdampak negatif pada kesehatan mental.

Kunjungan keluarga adalah sumber utama dukungan emosional bagi narapidana. Dampak keterbatasan kunjungan termasuk:

a. Isolasi Emosional

Narapidana mungkin merasa terisolasi dan kehilangan dukungan moral dari keluarga mereka. Ini dapat mengurangi motivasi untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

b. Tekanan Psikologis

Keterbatasan kunjungan dapat memperkuat tekanan psikologis yang dihadapi narapidana. Mereka mungkin merasa terjebak dalam lingkungan

yang tidak mendukung, tanpa kemampuan untuk menghadapi masalah mereka dengan dukungan keluarga yang memadai.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan:

Pasal 23: Menyatakan bahwa narapidana memiliki hak untuk menerima kunjungan dari keluarga dan orang-orang terdekat mereka.

"Setiap narapidana berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau orang-orang terdekatnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan."

Keterbatasan kunjungan keluarga di lapas yang over kapasitas bukan hanya melanggar hak-hak asasi manusia narapidana, tetapi juga dapat menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Penting bagi pihak berwenang untuk memastikan bahwa semua narapidana dapat mengakses hak-hak mereka untuk menerima kunjungan keluarga secara layak dan sesuai dengan standar kemanusiaan yang diharapkan.

4.2 Upaya Preventif dan Represif dari pihak Lapas Kelas IIA Rantauprapat terhadap pengulangan tindak pidana didalam Lapas yang berkaitan dengan dampak over kapasitas

4.2.1 Upaya Preventif

Untuk menjelaskan secara rinci mengenai upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan pengulangan tindak pidana di dalam lapas, berikut adalah penjelasan yang terstruktur:⁷

1. Penambahan Fasilitas dan Sarana

Penambahan fasilitas dan sarana bertujuan untuk mengurangi kepadatan serta meningkatkan kondisi hidup narapidana di dalam lapas.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi:

⁷ Tawawi, Candra Dian; Wibowo, Padmono. Analisis Bentuk Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kalianda. Wajah Hukum, 2020, 4.2: hal. 260.

a. Membangun atau Memperluas Fasilitas

Ini termasuk membangun gedung baru atau memperluas bangunan yang ada untuk menampung lebih banyak narapidana dengan nyaman. Fasilitas yang ditingkatkan dapat mencakup area tidur, ruang mandi, ruang olahraga, dan ruang terbuka lainnya.

b. Peningkatan Kondisi Hidup

Memperbaiki infrastruktur lapas untuk menciptakan lingkungan yang lebih layak, termasuk sanitasi yang baik, ventilasi yang memadai, dan akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai.

2. Program Pendidikan dan Pelatihan

Program pendidikan dan pelatihan keterampilan bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi narapidana serta memberikan mereka keterampilan yang dapat membantu dalam reintegrasi ke masyarakat setelah mereka bebas. Langkah-langkah yang dapat diambil mencakup:⁸

a. Peningkatan Jumlah Program

Menambah berbagai jenis program pendidikan, seperti pendidikan formal (seperti sekolah atau kursus belajar), pelatihan vokasional (seperti keterampilan kerja dan pelatihan industri), dan pendidikan informal (seperti kelas bahasa atau seni).

b. Peningkatan Kualitas Program

Memastikan bahwa program-program ini tidak hanya memenuhi standar pendidikan yang diperlukan, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal.

3. Kerjasama dengan Lembaga Luar

⁸ Utami, Penny Naluria; Indonesia, H. A. M. R. Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. J. Penelit. Huk. E-Issn, 2017, 2579: hal. 8.

Kerjasama dengan lembaga non-pemerintah, LSM, dan organisasi lain merupakan strategi penting untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi dan reintegrasi narapidana. Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi:

a. Kemitraan dalam Program Rehabilitasi

Menyusun program-program rehabilitasi bersama dengan LSM yang memiliki keahlian khusus dalam bidang psikososial, pelatihan keterampilan, atau pendampingan masyarakat.

b. Dukungan Pembiayaan dan Sumber Daya

Mendapatkan dukungan dalam bentuk pembiayaan, sumber daya manusia, atau bantuan teknis dari lembaga luar untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program-program di dalam lapas.

Dengan menerapkan ketiga strategi ini secara komprehensif, Lapas dapat meningkatkan kondisi hidup narapidana, mengurangi kemungkinan pengulangan tindak pidana, dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik setelah masa penahanan mereka berakhir.

4.2.2 Upaya Represif

Upaya represif bertujuan untuk menegakkan disiplin di dalam lapas serta mengendalikan potensi konflik dan pengulangan tindak pidana. Langkah-langkah yang dapat dilakukan mencakup:⁹

a. Penegakan Disiplin

Penerapan aturan yang ketat dan kedisiplinan yang tinggi di antara narapidana. Ini termasuk penegakan aturan harian, peraturan perilaku,

⁹ Saputera, Abdur Rahman Adi. Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kota Gorontalo. *Jurnal Yustitia*, 2020, hal. 21.

dan norma sosial di dalam lapas untuk meminimalkan pelanggaran dan konflik.

b. Pengawasan Ketat

Meningkatkan pengawasan dan monitoring oleh petugas lapas terhadap aktivitas narapidana. Hal ini mencakup pemantauan terhadap interaksi antar narapidana, pemantauan area tertentu di dalam lapas, dan pengawasan terhadap benda-benda yang dapat digunakan sebagai alat untuk kegiatan yang melanggar aturan.

c. Penghargaan dan Sanksi

Memberikan penghargaan kepada narapidana yang menunjukkan perilaku yang baik atau berpartisipasi aktif dalam program-program rehabilitasi. Sebaliknya, memberikan sanksi kepada narapidana yang melanggar aturan atau terlibat dalam perilaku yang tidak pantas. Penghargaan dan sanksi ini bertujuan untuk memberikan insentif positif bagi perilaku yang diinginkan dan memberikan deterrensi terhadap perilaku yang tidak diinginkan.